

JURNAL
TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR TERHADAP
KONSUMEN DALAM HAL KEHILANGAN KENDARAAN
BERMOTOR DI KABUPATEN MAGELANG



Disusun oleh :
Yohana Nonik Septiani Utomo

NPM : 100510452
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2014

HALAMAN PERSETUJUAN
TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR TERHADAP
KONSUMEN DALAM HAL KEHILANGAN KENDARAAN
BERMOTOR DI KABUPATEN MAGELANG



Diajukan oleh :
Yohana Nonik Septiani Utomo

NPM : 100510452
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum

Telah disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal : 18 Juli 2014

J. Widiantoro, S.H., M.H.

Tanda tangan :

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. G. Sri Nurhartanto SH., LL.M

- i. **Judul : TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR TERHADAP KONSUMEN DALAM HAL KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN MAGELANG**
- ii. **Nama : Yohana Nonik Septiani Utomo,
Nama Pembimbing: J.Widijantoro**
- iii. **Program studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas AtmaJaya
Yogyakarta**
- iv. **Abstract**

This thesis talks about the management responsibility of the consumer in terms of parking motor vehicles lost in Magelang regency . Problem formulation of this thesis is How Responsibility parking business to consumers in terms of loss of motor vehicle in Magelang regency. The type of this thesis is empirical research conducted namely research focuses on the behavior of the legal community . This research was conducted directly to the respondent as the data supported primarily by secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials . In this thesis should contain about the sense of responsibility that is given by the park manager if consumers lose their vehicles , particularly in the district parking magelang. Manager should compensate even replace lost motor vehicle in the parking area but this is not done by the parking management in the district parking magelang.manager only help look for and report to the police if there is a motor vehicle consumer protection laws lost. Law number 8 of 1999 on consumer protection governing the rights and obligations of both consumers and good actors usaha.But park managers and consumers do not know about it , so that the government 's role as supervisor and supervisor of the law - this law is necessary, for the members to the public awareness of their rights as consumers and awareness to the parking management duties and responsibilities when there is loss of motor vehicles lost .

This thesis is talking about

Key words : responsibility the management parking, consumer parking

v. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Magelang adalah kota yang dikenal dengan pariwisatanya. Tentu tidak asing lagi mendengar Candi Borobudur yang ada di Magelang. Perkembangannya pariwisata di kabupaten Magelang mempengaruhi perkembangan transportasi yang ada di Kabupaten Magelang.

Perkembangan transportasi yang ada di Kabupaten Magelang juga mempengaruhi perkembangan jasa parkir. Tempat parkir yang aman akan menjamin keamanan dan kepuasan bagi pengguna jasa parkir. Pengguna jasa parkir tentunya tidak menginginkan kendaraan mengalami kerusakan akibat dari ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau kendaraan yang diparkir tersebut dicuri.

Menurut Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka (1) perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Undang-undang tersebut menyatakan bahwa konsumen harus diberi perlindungan dan kepastian hukum, terutama bagi konsumen yang kehilangan kendaraannya ditempat parkir, bagaimana pertanggungjawabannya pengelola lahan parkir? Apakah pengelola lahan parkir akan lepas dari tanggung jawabnya? Bagaimanakah tanggung jawab pengelola parkir bila terjadi kehilangan kendaraan bermotor di tempat parkir? Hal ini menjadi sangat penting mengingat konsumen

parkir juga harus diberikan perlindungan hukum. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat melindungi kepentingan konsumen serta dapat diterapkan secara efektif dimasyarakat.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana Tanggung jawab pengelola parker terhadap konsumen dalam hal kehilangan kendaraan bermotor di Kabupaten Magelang?”

vi. Isi Makalah

A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perlindungan Konsumen

Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia baru mulai terdengar pada tahun 1970-an¹. Hal ini terutama ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLK) bulan Mei 1973. Secara historis, pada awalnya yayasan ini berkaitan dengan rasa mawas diri terhadap promosi untuk memperlancar barang – barang dalam negeri. Atas desakan – desakan suara dari masyarakat, kegiatan promosi ini harus diimbangi dengan langkah – langkah pengawasan, agar masyarakat tidak dirugikan dan kualitasnya terjamin. Adanya keinginan dan desakan masyarakat

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, hlm. 35..

telah memacu untuk memikirkan secara sungguh – sungguh usaha untuk melindungi konsumen ini, dan mulailah gerakan untuk merealisasikan cita – cita tersebut.

Kemudian tokoh – tokoh yang terlibat pada waktu itu mulai mengadakan temu wicara dengan beberapa kedutaan asing, Departemen Perindustrian, DPR, dan tokoh – tokoh masyarakat lainnya. Puncaknya lahirlah “ Yayasan Lembaga Konsumen “ dengan moto yang telah menjadi landaan dan arah perjuangan YLK, yaitu melindungi konsumen, menjaga martabat konsumen, dan membantu pemerintah.

Setelah itu, suara – suara untuk memberdayakan konsumen semakin gencar, baik melalui ceramah – ceramah, seminar- seminar maupun melalui tulisan – tulisan di media massa. Puncaknya adalah lahirnya Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK.

Pada Undang – undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen yang terdapat pada pasal 1 angka (1) yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

B. Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Konsumen Dalam Hal Kehilangan Kendaraan Bermotor.

1. Pengertian Tanggung jawab

Tanggungjawab adalah Keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (apabila terjadi sesuatu dikemudian hari maka dapat dituntut, disalahkan, diperkarakan, dan sebagainya)². Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab berarti juga berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri.

2. Pengertian Kendaraan Bermotor

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia / atau hewan.

Kendaraan yang dimaksud dalam hal ini yaitu kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat).

3. Pengertian Pengelola Parkir

² Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke 3, *Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Balai Pustaka, 2001.

Pada undang – undang Perlindungan Konsumen tidak ada istilah pengelola, tetapi ada istilah mengenai pelaku usaha yang terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang – undang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999 memberikan pengertian mengenai pelaku usaha sebagai berikut;

“Pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

4. Pengertian Konsumen

Setiap hari orang selalu mengkonsumsi entah itu barang ataupun jasa. Barang atau jasa tersebut setiap harinya beralih dari seseorang pada orang lainnya.

Pengertian Konsumen menurut pasal 1 ayat (2) UUPK yaitu :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

C. Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Konsumen Dalam hal Kehilangan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Magelang.

Kabupaten Magelang sebagai daerah pariwisata tidak bisa dilepaskan dari sarana transportasi. Sarana transportasi yang digunakan untuk menunjang pariwisata juga sarana transportasi yang digunakan untuk pribadi. Oleh sebab itu dengan meningkatnya sarana transportasi yang ada di Kabupaten Magelang juga

mengakibatkan meningkatnya sarana dan prasarana untuk menunjang transportasi. Salah satu sarana yang diperlukan untuk menunjang transportasi yaitu jasa parkir. Saat ini banyak jasa parkir yang dapat dijumpai di Kabupaten Magelang baik yang terdapat di bahu-bahu jalan maupun didalam gedung. Jasa parkir yang semakin banyak juga menimbulkan berbagai masalah, salah satunya mengenai keamanan lahan parkir.

Parkir yang aman selalu menjadi idaman bagi setiap konsumen parkir. Pelayanan parkir yang ada di Kabupaten Magelang sudah sangat baik, aman, dan tidak mengganggu lalu lintas, Dinas Perhubungan di Kabupaten Magelang secara berkala senantiasa meninjau ke lokasi parkir mengenai keamanan parkir, tiap bulan pindah dari titik satu ke titik yang lain (monitoring) untuk membahas aturan-aturan mengenai kelancaran lalu lintas, dan perintah – perintah yang perlu disampaikan. Tetapi dalam prakteknya kasus pencurian kendaraan bermotor dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Adanya peningkatan kendaraan mengakibatkan mau tidak mau Pemerintah harus menyiapkan kantong – kantong parkir yang memadai, sehingga jasa parkir semakin banyak. Jasa parkir yang semakin banyak juga menimbulkan berbagai persoalan, salah satunya mengenai kehilangan kendaraan di area parkir.

Responden konsumen parkir menyatakan bahwa jika terjadi kehilangan kendaraan di area parkir maka pengelola parkir bertanggung jawab, tanggung jawab tersebut berupa :

1. Ikut membantu mencari kendaraan disekitar area parkir.
2. Ikut mendampingi melapor kepada polisi mengenai kasus kehilangan kendaraan bermotor.

Jadi menurut responden yang merupakan konsumen parkir, tanggung jawab pengelola parkir jika terjadi kehilangan kendaraan bermotor hanya sebatas hal tersebut, tidak ada mengenai ganti kerugian dan hal yang lain padahal dalam Pada undang – undang Perlindungan Konsumen ditur mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang terdapat pada pasal 19 yaitu :

- (1) Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Dalam Undang – undang tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha dalam hal ini pengelola parkir bertanggungjawab memberikan ganti rugi dalam hal ini konsumen jasa parkir mengalami kerugian yaitu hilangnya kendaraan yang diparkirnya. Tetapi dalam prakteknya pengelola parkir hanya membantu mencari dan melapor kepada polisi. Padahal dengan jelas UUPK menyatakan bahwa terdapat ganti kerugian bagi

konsumen, tetapi yang terjadi tidak ada ganti rugi kepada konsumen meskipun konsumen telah memenuhi kwajibannya dengan membayar parkir karena tidak adanya pengetahuan bagi masyarakat di Kabupaten Magelang mengenai adanya Perlindungan Konsumen yang didalamnya memuat ganti kerugian.

Lemahnya kesadaran masyarakat di Kabupaten Magelang akan hak-haknya sebagai konsumen membuat hak-hak tersebut tidak terpenuhi. Padahal sangat jelas dalam hal ini konsumen mendapat kerugian yaitu kehilangan kendaraannya. Tidak ada pengetahuan mengenai hak-hak konsumen tersebut juga seringkali dimanfaatkan oleh Pengelola Parkir yang ingin lepas dari tanggung jawabnya.

Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara satu dengan yang lain. Dalam kaitannya dengan perparkiran, maka pada saat pemilik kendaraan memutuskan untuk memarkirkan kendaraannya di area parkir, sudah terjadi hubungan hukum antara pemilik kendaraan dengan pengelola parkir. Oleh sebab itu apabila terjadi kehilangan kendaraan bermotor di area parkir maka pengelola lahan parkir harus bertanggung jawab penuh. Tetapi pada prakteknya tidak sesuai dan cenderung mengabaikan hak konsumen yang terdapat dalam pasal Pasal 4 UUPK yang terdapat dalam huruf (h) yaitu Hak untuk mendapatkan

kompensasi ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.

Maka ketika ada kasus kehilangan kendaraan di area parkir, seharusnya pengelola parkir bertanggung jawab untuk memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian barang, karena dalam hal ini barang yang diparkirkan yaitu kendaraan bermotor hilang, sehingga kendaraan bermotor tersebut tidak dapat diterima kembali sebagaimana mestinya.

Pada Pasal 7 huruf (f) UUPK dijelaskan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam Parkir antara pelaku usaha dengan konsumen memiliki perjanjian yaitu konsumen memarkirkan kendaraannya kepada pengelola parkir, sehingga pengelola parkir mempunyai tanggungjawab untuk menjaga kendaraan tersebut dengan baik. Ketika ada kendaraan yang hilang maka sesuai dengan Pasal 7 huruf (f) UUPK Pengelola parkir mempunyai kewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi bahkan penggantian terhadap kendaraan bermotor yang hilang, tetapi dalam prakteknya Pengelola parkir yang ada di Kabupaten Magelang tidak melakukan hal tersebut.

Dari hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa kasus – kasus mengenai Tanggung jawab Pengelola parkir

terhadap konsumen dalam hal kehilangan kendaraan bermotor di Kabupaten Magelang belum dapat di wujudkan secara penuh karena kurangnya personil, tidak adanya Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Parkir, kurangnya kesadaran Pengelola Parkir, dan Kurangnya kesadaran masyarakat.

Pengelola Parkir seharusnya juga memiliki kesadaran akan tanggungjawabnya termasuk tanggung jawab untuk mengganti kendaraan bermotor yang hilang. Tetapi hal tersebut tidak dihiraukan karena pengelola parkir berdalih bukan menjadi tanggungjawabnya dan belum ada aturan atau Perda yang mengaturnya. Konsumen parkir juga harus memiliki kesadaran akan parkir yang aman yaitu parkir pada area parkir, memberikan kunci tambahan pada kendaraannya, tidak meninggalkan kunci pada kendaraannya, dan meminta karcis parkir sebagai tanda bukti parkir. Penyuluhan mengenai Perlindungan Konsumen Parkir juga diperlukan supaya masyarakat dapat mengetahui mengenai hak- haknya sebagai konsumen parkir, termasuk mendapat ganti rugi atau kompensasi ketika kendaraan yang diparkir hilang.

Pemerintah Kabupaten Magelang perlu untuk membuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan parkir khususnya mengenai pengelolaan parkir, supaya pengelola parkir juga lebih berhati- hati dalam menjaga keamanan di area parkirannya dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam UUPK pasal 29 ayat 1 juga menyatakan bahwa pemerintah bertanggungjawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya

hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha, oleh sebab itu peraturan mengenai Pengelolaan parkir tersebut juga harus memuat mengenai Perlindungan Konsumen karena dalam hal ini konsumen berada dalam posisi yang lemah. Pemerintah juga harus mensosialisasikan UUPK supaya pengelola parkir juga memiliki kesadaran akan kewajibannya sebagai pelaku usaha.

vii. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan bahwa Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Konsumen Dalam Hal Kehilangan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Magelang sesuai dengan pasal 19 UUPK yaitu memberikan ganti rugi terhadap konsumen yang kehilangan kendaraannya. Tetapi pada prakteknya yang terjadi ketika ada kendaraan bermotor yang hilang, pengelola parkir hanya membantu mencarikan dan melapor kepada polisi, sehingga tanggungjawab yang seharusnya dilakukan oleh Pengelola Parkir untuk mengganti kerugian tidak dapat terpenuhi hal tersebut dikarenakan kurangnya personil pengawas parkir, tidak adanya peraturan khusus yang mengatur tentang pengelolaan parkir, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya kesadaran Pengelola Parkir.

viii. Daftar Pustaka

Buku-buku :

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Kamus :

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga

Perundang - undangan :

- a) Undang – undang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999.
- b) Undang – undang Nomor 22 tahun 2009 Ketentuan Umum tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.